

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2025**

TENTANG

**STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh..

Alhamdulillah Kami haturkan puji syukur kehadiran Allah SWT. atas karunia dan segala rahmat dan hidayah-Nya hingga tim akhirnya dapat menyelesaikan Rancangan Peraturan Bupati ini.

Peraturan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan Perencanaan dan Penganggaran. Sesuai dengan amanat Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan ini SHS digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD sebagai pedoman penyusunan RKA-PD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahannya.

Pembahasan Perbup ini dimulai dengan melakukan telaah terhadap Perpres Nomor 72 Tahun 2025 sebagai pengganti Perpres Nomor 33 Tahun 2020 yang menetapkan standar harga bersifat sebagai:


1. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan,
2. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Saran yang konstruktif diperlukan untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati ini dan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Terimakasih

Painan, 20 September 2025

Kepala BPKPAD


SUHANDRI, SE, MM
NIP. 19700608 200212 1 003 6

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I	Pendahuluan
	A. Latar Belakang
	B. Identifikasi Masalah
	C. Tujuan Penyusunan
	D. Dasar Hukum
Bab II	Pokok Pikiran
Bab III	Materi Muatan
	A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan
	B. Ruang Lingkup Materi
Bab III	Penutup
	A. Simpulan
	B. Saran

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Standar harga satuan merupakan besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Standar Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan. Penyusunan Standar Harga Satuan adalah sebagai pedoman penyusunan biaya kegiatan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 disusun dalam rangka efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyusunan anggaran pada Tahun 2025 sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mempedomani Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional.

B. Identifikasi Masalah

1. Mempedomani Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional yang menyebabkan perlunya penyusunan komponen standar harga satuan.
2. Sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan Penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyusunan RKA perangkat Daerah dan agar penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat berjalan dengan efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

BAB II

POKOK PIKIRAN

1. Bahwa untuk mempedomani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian dalam penyusunan komponen standar harga satuan.
2. Bahwa sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

SHS digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD sebagai pedoman penyusunan RKA-PD Tahun Anggaran 2026.

1. Dalam perencanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-PD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. dan bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
2. Dalam pelaksanaan anggaran SHS berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

B. Ruang Lingkup Materi

- a. Peraturan Bupati ini mengatur Standar Harga satuan untuk honorarium, perjalanan dinas dalam dan luar negeri, rapat atau pertemuan di dalam atau diluar kantor, pengadaan kendaraan dinas, pemeliharaan yang berpedoman pada Standar Harga Satuan Regional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2025 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan dan kewajaran.
- b. Bupati dapat menetapkan standar harga satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan dan kewajaran dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Penyusunan Peraturan Bupati ini agar penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berjalan dengan efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional dan peraturan perundang undangan lainnya.

B. Saran

1. Dikarenakan penyusunan APBD 2026 akan segera dimulai pada tahapan KUA dan PPAS dimohon peraturan ini dapat disegerakan.
2. Perlu dilakukan sosialisasi Peraturan Bupati ini kepada OPD sebagai pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2026.

DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah Republik Indonesia. 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322. Jakarta;

Pemerintah Republik Indonesia. 2025. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025. Jakarta;

Pemerintah Republik Indonesia. 2025. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta;

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta;